

PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KOTA BENGKULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KEPUTUSAN KPU KOTA BENGKULU NOMOR : 116/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IV/2019 TENTANG PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3) TINGKAT KOTA BENGKULU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan daftar Pemilih di dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota melakukan penetapan DPT dan rekapitulasi DPT tingkat daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam formulir Model A.3-KPU dan formulir Model A.3.1-KPU; berdasarkan hasil rapat Pleno terbuka Rekapitulasi Nasional tanggal 8 April dan Surat Ketua Komisi Pemilihan Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2019 tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 20/PUU-XVII/2019.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bengkulu ini adalah:

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2018 tentang penyusunan daftar pemilih di dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum.

Dalam Keputusan KPU Kota Bengkulu Nomor: 116/HK.03.1-Kpt/1771/KPU-Kot/IV/2019 diatur tentang :

Penetapan DPT Hasil Perbaikan Ketiga pada tanggal 2 April 2019 berjumlah 250.004 pemilih (laki-laki 123.467 pemilih dan perempuan 126.537 pemilih) yang terdiri dari data DPTHP-2 sejumlah 248.622 (laki-laki 122.725 pemilih dan perempuan 125.897 pemilih) ditambah data DPK menjadi DPT berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kota Bengkulu yang ditetapkan dalam pleno pada tanggal 16 Februari 2019 sejumlah 1.382 pemilih (laki-laki 742 pemilih dan perempuan 640 pemilih). Dan data DPK menjadi DPT berjumlah 1.382 pemilih (laki-laki 742 pemilih dan perempuan 640 pemilih) dikembalikan tetap menjadi DPK. Sehingga total DPT hasil Perbaikan ketiga KPU Kota Bengkulu kembali berjumlah 248.622 (laki-laki 122.725 pemilih dan perempuan 125.897 pemilih).

CATATAN :
- Keputusan KPU Kota Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 11 April 2020;
- Lampiran 1 halaman.